



PUTUSAN
Nomor 2395 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. MARIA GORETI MEO**, bertempat tinggal di Kelurahan Faobata RT.06, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- II. AGNES RESI**, bertempat tinggal di Kelurahan Faobata RT.06, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- III. EMILIANA MOI**, bertempat tinggal di Kelurahan Faobata RT.06, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- IV. BALTASAR DOY**, bertempat tinggal di Kelurahan Lebijaga, Kabupaten Ngada, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dominikus Lako, bertempat tinggal di RT 06 Surisina, Lingkungan II Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajana, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding;

melawan

VERONIKA MOI NALE, bertempat tinggal di Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGADA, berkedudukan di Bajawa, Kabupaten Ngada, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat memiliki 6 (enam) bidang tanah yang terdiri atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Bata Bejo, Desa Ubedelumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa, adapun ke-6 (enam) bidang tanah milik Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur : dengan jalan raya;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;
 - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas $\pm 29.145 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan Kali Waebetu ;
 - Selatan : dengan jalan raya ;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;
 - c. Bidang tanah di lokasi Ture, seluas $\pm 4.146 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan kali mati;
 - Selatan : dengan tanah milik Kae Dhone;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Nale Tedha;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Uge Dhone;
 - d. Bidang tanah di lokasi Rora, seluas $\pm 7.128 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan bidang tanah milik Bupu Fono dan Siu Moi;
 - Selatan : dengan kali mati;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Meo Loda;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Ledo Naru;
 - e. Bidang tanah di lokasi Bobou (hutan bambu), seluas $\pm 11.220 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan bidang tanah milik Logo Ado dan Titu Fono;
 - Selatan : dengan Kampung Bobou;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Roga Meo dan Meo Ditu;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan bidang tanah milik Moi Dhone dan Ngilu Muge ;
 - f. Bidang tanah di lokasi Bata Bejo, seluas $\pm 5.900 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan Pius Wae;
 - Selatan : dengan Pius Raghi;
 - Timur : dengan Kali Wae Kogo ;
 - Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo;
 - 3. Bahwa, keenam bidang tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu;
 - 4. Bahwa, adapun garis keturunan Penggugat dengan sistem pewarisan Matrilineal adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu kawin dengan perempuan bernama Wule Luna (dibelis/pasa) menurunkan Wara Wule^(P), Reto Wule^(L), Wika Wule^(L) dan Suri Wule^(L);
 - Bahwa, Wara Wule^(P) kawin dengan Wae Jue^(L) (kawin masuk/dii sao) menurunkan Meo Wara^(P) namun sudah meninggal dan tidak ada keturunan lagi;
 - Bahwa, Reto Wule^(L) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa, Wika Wule^(L) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa, Suri Wule^(L) kawin dengan Nale Dholu^(P) (dibelis/pasa) menurunkan:
 - Dholu Nale^(P);
 - Meo Nale^(P);
 - Nono Nale^(L);
 - Naru Nale^(L);
 - Motu Nale^(P);
 - Moi Nale^(P) (Penggugat);
 - Bahwa, saudara kandung Penggugat yakni Dholu Nale^(P), Meo Nale^(P), Nono Nale^(L), Naru Nale^(L), Motu Nale^(P), tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, sedangkan Penggugat kawin dengan Reba Meo^(L) (kawin masuk/dii sao) dan menurunkan Wara Moi^(P);
- Dengan demikian yang menjadi ahliwaris satu-satunya dari leluhur Nau Nalu adalah Penggugat ;
5. Bahwa, orang tua Tergugat I, II, III, IV yang bernama Mikel Leke pernah datang pada Penggugat dan minta ijin kepada Penggugat untuk mengerjakan sebagian tanah milik Penggugat yang berlokasi di Waebetu dan tanah milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo sebagaimana

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam poin posita ke-2 huruf a, b, dan f di atas, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

6. Bahwa, orang tua Tergugat I, II, III, IV yang bernama Mikel Leke tersebut telah meninggal dunia sedangkan tanah milik Penggugat yang berlokasi di Waebetu masih terus dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan tanah yang berlokasi di Bata Bejo saat ini telah disertifikat hak milik oleh Tergugat IV;
7. Bahwa, Penggugat bermaksud menggunakan seluruh tanah milik Penggugat yang berlokasi di Waebetu tersebut untuk keperluan Penggugat, dan karenanya Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dengan alasan/dalil bahwa mereka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berhak atas tanah tersebut;
8. Bahwa, Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan/mengembalikan tanah tersebut secara baik-baik namun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tetap tidak mau menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menggunakan tanah milik Penggugat sendiri di Waebetu tersebut;
10. Bahwa, selanjutnya tanah warisan milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo telah disertifikasi oleh Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, sebagai milik Tergugat IV;
11. Bahwa, akibat Perbuatan Tergugat IV tersebut yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mensertifikatkan bidang tanah milik Penggugat di Bata Bejo tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan karena telah kehilangan hak atas tanah di Bata Bejo secara tidak sah dan melawan hukum;
12. Bahwa, untuk memberikan rasa tenang dan menjamin objek sengketa dalam gugatan ini tetap utuh khususnya terhadap tanah milik Penggugat di Bata Bejo tersebut, karena adanya kekuatiran Penggugat bahwa Tergugat IV akan mengalihkan atau memindahtangankan atau menjual atau menggadaikannya dan tindakan-tindakan lain yang akan berakibat lebih merugikan Penggugat maka Penggugat mohon untuk diletakkan Sita

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan terhadap objek tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV yang berlokasi di Bata Bejo tersebut;

13. Bahwa, melalui gugatan ini Penggugat bermaksud mendapatkan kembali hak Penggugat yang seharusnya dilindungi secara hukum agar baik Tergugat I, II, III, IV atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III, IV untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah berikut ini:
 - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur : dengan jalan raya;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;
 - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas $\pm 29.145 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan Kali Waebetu;
 - Selatan : dengan jalan raya;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;
 - c. Bidang tanah di lokasi Ture, seluas $\pm 4.146 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan kali mati;
 - Selatan : dengan tanah milik Kae Dhone;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Nale Tedha;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Uge Dhone;
 - d. Bidang tanah di lokasi Rora, seluas $\pm 7.128 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan bidang tanah milik Bupu Fono dan Siu Moi;
 - Selatan : dengan kali mati;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Meo Loda;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Ledo Naru;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bidang tanah di lokasi Bobou (hutan bambu), seluas $\pm 11.220 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah milik Logo Ado dan Titu Fono;
- Selatan : dengan Kampung Bobou;
- Timur : dengan bidang tanah milik Roga Meo dan Meo Ditu;
- Barat : dengan bidang tanah milik Moi Dhone dan Ngilu Muge;

f. Bidang tanah di lokasi Bata Bejo, seluas $\pm 5.900 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Pius Wae;
- Selatan : dengan Pius Raghi;
- Timur : dengan Kali Wae Kogo;
- Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo;

Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai bidang tanah milik Penggugat yang berlokasi di:

a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan jalan raya;
- Selatan : dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
- Timur : dengan jalan raya;
- Barat : dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;

b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas $\pm 29.145 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dengan Kali Waebetu;
- Selatan : dengan jalan raya;
- Timur : dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
- Barat : dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrinsa;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah tersebut dalam Petitum ke-3 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat IV mensertifikasi tanah milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo, seluas $\pm 5.900 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dengan Pius Wae;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan Pius Raghi;
- Timur : dengan Kali Wae Kogo;
- Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

6. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam Petitum ke-5 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum surat Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) di atas tanah milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo, seluas $\pm 5.900 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan Pius Wae;
 - Selatan : dengan Pius Raghi;
 - Timur : dengan Kali Wae Kogo;
 - Barat : dengan Jalan Kp. I Bejo;sebagaimana tersebut dalam petitum ke-5 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas bidang tanah sengketa yang berlokasi Bata Bejo adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat atau Para Tergugat haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain atau yang tidak mempunyai hubungan hukum (Putusan MARI No. 124K/Sip/1971);
2. Bahwa menurut hukum adat Ngada/Bajawa pada umumnya atau Kampung Bobou dan atau Boua pada khususnya yang menentukan bahwa anak lelaki maupun perempuan adalah harta dari sebuah Sao atau rumah adat pokok,

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dalam Sao itu pula terdapat kekayaan tanah-tanah (ngora), rumpun bambu (napu bheto) Kaba jara (hewan peliharaan), wea loda (emas permata);

Bahwa segala kekayaan Sao tersebut apabila ada gangguan baik secara perdata ataupun pidana dari pihak lain maka asset berupa orang-orang dalam Sao itu yang harus dipertahankan;

Bahwa orang-orang yang mempertahankan gangguan itulah adalah selayaknya adalah orang-orang yang disebut Mori Sao dan atau ahli waris dari sao tersebut;

Dalam hubungannya dengan perkara ini, bahwa yang digugat adalah harta kekayaan tanah-tanah dari Sao Lay Tolo yang tentunya ada ahli warisnya baik lelaki maupun perempuan;

Bahwa Bapak Mikael Leke Dhone sebagai salah satu pewaris asal Sao Lay Tolo mempunyai 8 anak baik lelaki maupun perempuan yang kesemuanya sebagai ahli waris dari Sao Lay Tolo yang tentunya bila kita hubungkan dengan tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat maka kepemilikan tanah-tanah tersebut merupakan kepemilikan bersama ahli waris Sao Lay Tolo yang walaupun dalam penguasaannya tidak semuanya berada dalam penguasaan 8 (delapan) ahli waris Sao Lay Tolo dan atau ahli waris lainnya;

3. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa Penggugat anak perempuan yang mempunyai hak atas dasar bahwa menurut adat Bajawa dengan sistem pewarisan matrilineal (yang benar matrilineal) bahwa perempuan yang mewarisi kekayaan dari leluhur. Akan tetapi bahwa penggugat tidak menjelaskan dan menegaskan asal warisan dari objek sengketa, asal alas hak dari Penggugat, apa alasan Tergugat I, II, III, IV memiliki dan menguasai objek sengketa dan lain-lainnya;
4. Bahwa kalau kita menyimak lebih dalam objek tanah yang digugat oleh Penggugat maka sangat tidak jelas karena ada bidang tanah yang diberikan oleh Sao Lay Tolo melalui Nenek Wara Wule dan Bapak Mikael Leke Dhone untuk digarap oleh Penggugat dan masih digarap oleh Penggugat itu ikut digugat oleh Penggugat;

Rekonvensi Para Tergugat:

1. Bahwa uraian yang telah kami kemukakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi menguasai seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah di lokasi Ture dan lokasi Rora serta sebagian di lokasi a dan b Waebetu maka terdapatlah niat beritikad tidak baik untuk memiliki asset/kekayaan Sao Lay Tolo yang sekarang cuma berupa tanah-tanah dan rumah adat (Sao) Lay Tolo;

3. Bahwa dengan itikad buruk untuk memiliki asset/kekayaan Sao Lay Tolo maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi serta ahli waris Sao Lay Tolo lainnya meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan penguasaan secara *de facto* Sao Lay Tolo;
5. Bahwa bertolak dari ketiadaan alas hak yang utuh dan pasti di satu sisi dan di sisi lain penguasaan secara *de facto* atas Sao Lay Tolo dan tanah di Ture dan Rora serta sebagian tanah di lokasi Waebetu poin a dan b oleh Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi masih membuka pintu maaf bagi Tergugat Rekonvensi untuk:
 - a. Meminta maaf atas kekeliruan Tergugat Rekonvensi;
 - b. Apabila Tergugat Rekonvensi telah meminta maaf atas kekeliruannya maka para Penggugat rekonvensi dan ahli waris Sao Lay Tolo lainnya akan mengundang Tergugat Rekonvensi untuk bermusyawarah mengenai penguasaan *de facto* atas Sao Lay Tolo, tanah di lokasi Ture dan Rora serta sebagian tanah di lokasi Waebetu poin a dan b gugatan konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah bukan ahli waris Sao Lay Tolo sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa penguasaan secara *de facto* Say Lay Tolo serta tanah di lokasi Ture dan Rora serta sebagian tanah di Wae Betu pada poin a dan b gugatan konvensi serta perbuatan menggugat Para Tergugat Konvensi merupakan perbuatan yang beritikad buruk untuk memiliki asset/kekayaan Sao Lay Tolo adalah perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan penetapan agar meminta maaf pada Para Penggugat Rekonvensi atas kekeliruan yang dibuatnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Penggugat secara keliru memilih Badan Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara porsi Turut Tergugat yang berhubungan dengan “absolute competentie” adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan:
 - a. Bahwa dengan hukum pemerintah RI *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngada, dengan tugas pokok dan fungsi utama mengelola administrasi pertanahan dipersamakan dengan orang per orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah;
Bahwa sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayah Republik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimana tertuang dalam buku kedua KUHP, dimana Negara adalah pemilik (domain) atas tanah yang sama tingkatnya / sejajar dengan orang per orang atau badan hukum. Bahwa dengan berlakunya UUPA telah membuka tabir baru dalam tatanan hukum Indonesia, dimana Negara tidak lagi sebagai pemilik akan tetapi sebagai penguasa (tidak memiliki) hal mana tertuang dalam Pasal 2 dan penjelasan umum angka II UUPA sehingga dengan demikian konsekwensi hukum UUPA dan segala peraturan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara;
 - b. Bahwa perbuatan menerbitkan sertifikat adalah tugas pemerintah sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Jo. KEPPRES No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan adalah mengelola Administrasi Pertanahan dengan berpedoman pada UUPA beserta aturan pelaksanaannya. Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan personifikasi Negara selaku penguasa

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk para Penggugat maupun badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Dengan demikian konsekwensi hukumnya apabila terjadi masalah dalam melakukan perbuatan menerbitkan sertifikat seharusnya yang mengadili adalah kewenangan PTUN;

- c. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah menetapkan pemerintah RI in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sebagai turut tergugat dalam perkara perdata ini adalah semata-mata tentang proses sebuah sertifikat demikian kedudukan subjek hukum pemerintah RI adalah sama dengan atau setidaknya tidaknya sejajar dengan orang per orang atau badan hukum (Maria Goreti Meo / Tergugat I);
- d. Bahwa para Penggugat sebagaimana gugatan Para Penggugat butir 5 s/d 10 dapat dikonstruksi bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara perdata ini adalah semata-mata tentang proses sebuah sertifikat (Sertifikat Hak Milik Nomor M.429/Ubedolumolo atas nama Baltasar Doi) yang tidak cermat dan tidak teliti sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan dimaksud adalah perbuatan penguasa dalam bidang lingkup administrasi Negara; Berdasarkan uraian pada butir 1 a, b, c, d, di atas bahwa perbuatan penerbitan sertifikat adalah perbuatan penguasa dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara, dengan demikian sesungguhnya yang mengadili perkara porsi Turut Tergugat adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa penetapan subjek hukum sebagai Turut Tergugat sehubungan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah atas nama Baltasar Doi adalah "error in persona";
Bahwa Penggugat dengan sadar dan meyakinkan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dan telah menetapkan subjek hukum sebagai Turut Tergugat adalah pemerintah RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang beralamat di

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan RE Martadinata, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa (subjek gugatan poin 5);

Bahwa badan atau pejabat pemerintah RI yang sah yang merupakan lembaga Negara yang sah saat ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan tugas dan fungsi utama mengelola administrasi pertanahan adalah sebagai berikut:

- Di tingkat pusat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
- Di tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Di tingkat Kabupaten Ngada adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Penggugat telah secara nyata dan adanya kekeliruan yang nyata pula, terkesan tidak mengikuti perkembangan lembaga pemerintah yang ada di Republik Indonesia tercinta dan tidak benar dalam penyebutannya, dengan demikian seharusnya subjek hukum yang lengkap sehubungan dengan pengelolaan administrasi pertanahan (penerbitan Sertifikat Hak Milik No. M.429/Ubedolumolo atas nama Baltasar Doi) secara hirarki penyebutan yang sah adalah sebagai berikut:

-- Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa;

Dalam bentuk *error in persona* sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 8 Mei 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah berikut ini:

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur : dengan jalan raya;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;
 - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas $\pm 29.145 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan Kali Waebetu ;
 - Selatan : dengan jalan raya ;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;
 - c. Bidang tanah di lokasi Ture, seluas $\pm 4.146 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah milik;
 - Selatan : dengan kali mati;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Nale Tedha;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Uge Dhone;
 - d. Bidang tanah di lokasi Rora, seluas $\pm 7.128 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan bidang tanah milik Bupu Fono dan Siu Moi;
 - Selatan : dengan kali mati;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Meo Loda;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Ledo Naru;
 - e. Bidang tanah di lokasi Bata Bejo Desa Ubedolumdo, seluas 4.150 M^2 , sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 429 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;
 - Selatan : tanah milik Pius Wae, dengan tanah sekolah, dan tanah milik Maria Dhitu;
 - Timur : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;
 - Barat : Jalan KP.I Bejo;
- Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tindakan Tergugat I dan Tergugat III menguasai bidang tanah milik Penggugat di lokasi Waebetu a, seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur : dengan jalan raya;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;
- b. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai bidang tanah di lokasi Waebetu b, seluas $\pm 29.145 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan Kali Waebetu;
 - Selatan : dengan jalan raya;
 - Timur : dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat : dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;
- c. Tindakan Tergugat IV menguasai dan memiliki bidang tanah milik Penggugat di lokasi Bata Bejo, seluas 4.150 M^2 , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;
 - Selatan : tanah milik Pius Wae, dengan tanah komite SDK Bejo, dan tanah milik Maria Dhiu;
 - Timur : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;
 - Barat : Jalan KP. I Bejo;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam Petitum ke-3 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum surat Sertifikat Hak Milik Nomor 429 Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atas nama Baltasar Doi (Tergugat IV) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (Turut Tergugat) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi/Penggugat I, II, III, dan IV dalam Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Kupang, dengan Putusan Nomor 20/PDT/2013/PTK., tanggal 4 April 2013, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I s/d IV/semula Tergugat I s/d IV dan Pembanding V/semula Turut Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 8 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding pada tanggal 5 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2011/PN.BJW., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2013, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa, No. 04/PDT.G/2011/PN-BJW., tanggal 08 Mei 2012, halaman 37 s/d 40, telah salah menerapkan hukum oleh karena Pengadilan Negeri Bajawa dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan tentang status perkawinan baik dari orang tua Penggugat/Termohon Kasasi maupun dari orang tua Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebab status perkawinan menurut hukum adat sangat berpengaruh dan menentukan status dan kedudukan seseorang untuk bertindak sebagai ahliwaris untuk mewarisi segala aset kekayaan "Sao Lay Tolo" hal ini sangat penting untuk menentukan status Penggugat dan para Tergugat menjadi ahliwaris untuk mewarisi segala aset kekayaan "Sao Lay Tolo" tersebut;
2. Bahwa sesuai dengan kenyataan "Sao Lay Tolo" tersebut sudah ada sebelum Nau Nalu melangsungkan perkawinan belis dengan Wule Luna sebagai leluhur Penggugat, dan oleh karena ayah Penggugat Suri Wule sebagai anak bungsu dari Nau Nalu dan Wule Luna telah kawin tak berbelis (Dii Sao) dengan seorang perempuan yang bernama Nale Dolu, maka menurut hukum adat turunan dari Suri Wule termasuk Penggugat (Veronika Moi Nale) tidak bisah mewarisi aset atau kekayaan "Sao Lay Tolo" tersebut;
3. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bajawa dan Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan status perkawinan ayah Penggugat (Suri Wule) tersebut di atas bahkan langsung mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, adalah sangat keliru dan harus di batalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1, ke 2 dan ke 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-42 (kecuali P-26), serta keterangan 8 (delapan) orang saksi di bawah sumpah, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah peninggalan pasangan Nau Nalu dan Wule Luna dan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup, sehingga adalah pihak yang berhak atas objek sengketa, sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berupa surat bertanda T-1

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013



sampai dengan T-35 (kecuali T-12) serta keterangan 13 (tiga belas) orang saksi di bawah sumpah tidak satupun dari bukti-bukti tersebut membuktikan secara sah dan meyakinkan mendukung dalil bantahannya yaitu bahwa mereka berhak atas objek sengketa, dan oleh karena telah benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Tergugat IV adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

- Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi pada hakikatnya merupakan pengulangan tentang hal-hal yang telah dipertimbangan oleh *Judex Facti*, sehingga bukan merupakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MARIA GORETI MEO dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MARIA GORETI MEO, 2. AGNES RESI, 3. EMILIANA MOI, 4. BALTASAR DOY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, oleh Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Hamdan, SH.,MH., dan Syamsul Ma'arif,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,LLM.,Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2013